



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sekretaris Desa Titidu, tempat tinggal di Dusun Utara, Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Talulobutu, Desa Titidu Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor B-132/Kua.30.04.01/PW.01/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV. Saat ini anak pertama sudah meninggal dunia, dan anak kedua, ketiga dan keempat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir tepatnya bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Utara, Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Talulobutu, Desa Titidu Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 21 April 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2, 3 adalah benar
- Posita nomor 4 Tergugat membantah jika sejak anak kedua lahir tepatnya bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yang benar adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja, memang benar ada perkelahian tetapi rujuk kembali dan jika terjadi perkelahian hanya perkelahian lewat mulut dan tidak ada ucapan cerai;
- Posita Nomor 5.1 Tergugat membantah, yang benar adalah ketika Tergugat bermain keyboard Penggugat diurut dari belakang;
- Posita Nomor 5.2 Tergugat membantah bahwa Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Posita Nomor 5.3 Tergugat mengakui bahwa mengeluarkan kata-kata cerai hanya satu kali;
- Posita Nomor 6 Tergugat membantah jika puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang benar adalah pada bulan Februari Tergugat masih di rumah sakit, kemudian baru pada bulan Maret Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena adanya rasa cemburu;
- Posita Nomor 7 Tergugat membantah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Posita Nomor 8 Tergugat membantah jika ada pihak keluarga yang merukunkan;
- Posita Nomor 9 Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-132/Kua.30.04.01/PW.01/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lilomonu, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai adik Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Talulobutu, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV. Saat ini anak pertama sudah meninggal dunia, dan anak kedua, ketiga dan keempat tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2007 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena setiap bertengkar ke rumah saksi. Pertengkaran hanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat karena cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Utara Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 di Titidu, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV. Saat ini anak pertama sudah meninggal dunia, dan anak kedua, ketiga dan keempat tinggal dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2007 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat Tergugat pernah mengata-ngatai Penggguat pernah berhubungan dengan laki-laki lain, dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata cerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah sejak Februari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Utara, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Tergugat, diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa perkara ini, telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofiq Samsul Hidayat, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 3 (tiga) dan membantah terhadap posita angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan). Adapun terhadap posita angka 9 (sembilan), Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- ✓ Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2020 bukan bulan Februari 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda bukti P berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat Tergugat pernah mengata-ngatai Penggguat pernah berhubungan dengan laki-laki lain, dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata cerai. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- Bahwa antara Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat berhubungan dengan pria lain dan jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata cerai;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat dianggap telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti terhadap dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin, saling kasih-mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah Swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Juni 2001 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama hingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus-menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga (*broken marriage*) yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqih Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئته

Artinya:

...*"Apabila telah tetap gugatan istri (Penggugat) di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan suami (Tergugat), sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".*

Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah memenuhi ketentuan perundang-undangan juga telah memenuhi ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru, oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Makbul Bakari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Arsha Nurul

Huda, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Makbul Bakari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,	
	p.	00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		255.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.		20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Meterai	R	6.000,0	
	p.	0	
Jumlah	R	371.00	
	p.	0,00	

(Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)